



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI  
TANPA PUTUSAN PENGADILAN  
(Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**

*The Legality of Marriage Divorcing Widow Without Jurisdiction Verdict  
(Verdict Number: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)*

Oleh :

**IDA MAHMIDA**  
**NIM : 130710101417**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI  
TANPA PUTUSAN PENGADILAN  
(Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**

*The Legality of Marriage Divorcing Widow Without Jurisdiction Verdict  
(Verdict Number: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)*

Oleh :

**IDA MAHMIDA**  
**NIM : 130710101417**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*“Kita hidup untuk saat ini, kita bermimpi untuk masa depan, dan kita belajar  
untuk kebenaran abadi”\**

*(Chiang Kai Shek)*



---

\* Tim Jogja Bangkit, *Buku Pintar Peribahasa dan Pantun Indonesia, Cet 1*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2014). Hlm. 185. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id>. Tanggal 21 April 2016.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Abdul Muid dan Jubaida. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran, Terima kasih atas setiap tetes keringat & air mata, terima kasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi di setiap langkahku, terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku salah dan selalu berdo'a untuk kebaikanku, terlebih untuk setiap usaha yang kalian berikan untuk menjadikanku yang terbaik, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;
2. Keluarga besar Ayah dan Ibu di Pasuruan, kakak dan adikku Iftakhul Jannah dan Idam Maulana yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;
3. Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;

**KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI  
TANPA PUTUSAN PENGADILAN  
(Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**

*The Legality of Marriage Divorcing Widow Without Jurisdiction Verdict  
(Verdict Number: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)*

**DIAJUKAN**

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :


**IDA MAHMIDA**  
**NIM : 130710101417**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**


**PERSETUJUAN**  
**TANGGAL 21 APRIL 2017**

Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochteripah Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI**

**TANPA PUTUSAN PENGADILAN**

**(Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**

OLEH :

**IDA MAHMIDA**  
**NIM. 130710101417**

Dosen Pembimbing Utama



**Dr. Dyah Ochtoringa Susanti, S.H. M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota



**Nuzulita Kumala Sari, S.H. M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufyon, S.H. M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 21

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP.196312041989021001


**Sekretaris**




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

**Anggota Penguji**

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H. M.Hum.  
NIP. 198010262008122001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : IDA MAHMIDA  
**Nim** : 130710101417  
**Fakultas/Program studi** : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI TANPA PUTUSAN PENGADILAN (Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Februari 2017

Yang Menyatakan,



Ida Mahmida  
130710101417

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERKAWINAN DUDA CERAI DAN JANDA CERAI TANPA PUTUSAN PENGADILAN (PUTUSAN NOMOR 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Abdul Muid dan Ibu Jubaida tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;

7. Saudara penulis, kakak dan adikku tersayang, Iftakhul Jannah dan Idam Maulana yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
8. Sahabat penulis, Veby Fardiana, terima kasih telah menemani penulis dalam segala keadaan, terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam segala hal, semoga kita akan selalu menjadi sahabat dan berhubungan baik;
9. Sahabat-sahabat penulis, Lela, Chandrica, Andria, Nenes, Widatin, Ida Nur, Iga, Dion, Mamik, Talita dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
10. Teman-teman penulis di kekhususan Hubungan Antarwarga Masyarakat (HUMAS) angkatan 2013, Ayyun, Rizal, Restu, Hilda, Sulis dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah berjuang bersama, semoga kita sukses selalu;
11. Keluarga besar Kos Putri Sahida, Ifa, Weny, Mika, Ratna, Yasmien, Hurin, Deys, Tami, Ida Nur, Inez, Vita, Yuvita, Ratna Indra, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 2 Februari 2017

Penulis

Ida Mahmida

## RINGKASAN

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian-uraian yang saling terkait satu sama lainnya dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan.

Bab 1 Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, juga menguraikan tentang metode penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, dan analisis bahan hukum. Bagian latar belakang menguraikan secara singkat mengenai konsep perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan dan masalah yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan dalam putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada akhirnya akan memberikan dampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Rumusan masalah yang dimuat dalam penulisan ini ada 2 (dua), yaitu: pertama, terkait dasar pertimbangan hukum Hakim (*Rasio Decidendi*) pada putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg; akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg bagi para pihak.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan. Secara garis besar pada bagian Tinjauan Pustaka menguraikan tentang Hukum Perkawinan, Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dan Putusan Pengadilan.

Bab 3, merupakan bagian yang berisi pembahasan dari penelitian ini yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu : pertama, Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim (*Rasio Decidendi*) pada putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg; kedua, Apakah akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA/Pdlg bagi para pihak.

Bab 4, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan akhir sebagai intisari jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab 2 mengenai Pembahasan, sedangkan saran merupakan masukan-masukan dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan kontribusi yang berarti dan lebih baik lagi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dasar pertimbangan hukum hakim (*rasio decidendi*) pada putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg adalah: a) Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada 18 Mei 2010, berdasarkan keterangan pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta bahwa perkawinan pemohon dan termohon ternyata terdapat halangan perkawinan, karena perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 huruf (a) KHI, dengan kata lain perceraian pemohon dengan suami pertamanya dan perceraian termohon dengan istri pertamanya belum mendapatkan legalitas; b) Bahwa adanya perceraian dari perkawinan pertama termohon harus dikaji dan diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh instansi yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama,

sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) peristiwa perkawinan dan 1 (satu) perceraian, dimana kedudukan pemohon dengan 2 (dua) suami dan termohon dengan 2 (dua) istri tidak dapat dilakukan pertimbangan secara bersamaan, karena adanya subjek yang berbeda, dan bahkan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*; dan c) Bahwa karena antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah terikat perkawinan yang sah dengan pernikahan sebelumnya dan belum mendapatkan legalitas atas status masing-masing, sehingga perkara tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai suatu perkara yang diajukan pemohon, karena perceraian pertama harus diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh pengadilan, maka dengan demikian perkawinan kedua pemohon dan termohon tidak dapat diputuskan sebelum keabsahan perceraian pemohon dengan suami pertama dan perceraian termohon dengan istri pertama dapat diputuskan lebih dahulu. Akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg bagi para pihak adalah status antara pemohon dan termohon adalah tidak dalam ikatan perkawinan lagi setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Namun pembatalan kawin tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KHI. Kedua orang tua si anak, yaitu pemohon dan termohon tetap memiliki tanggung jawab pada anak mereka sebagaimana orang tua pada umumnya. Sementara saran dalam penelitian ini ditujukan untuk para pihak berikut: 1) Kepada masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum, hendaknya memperhatikan dan mengutamakan hukum dalam bertindak, termasuk dalam melakukan suatu perceraian, perceraian harus dilakukan sesuai dengan tata cara perceraian yang berlaku, begitu pula dengan perkawinan harus memperhatikan rukun dan syarat sah perkawinan serta melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh undang-undang yaitu perkawinan yang dicatatkan dan dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar terjamin perlindungan dan kepastian hukumnya, sebab perkawinan yang tidak dicatatkan cenderung akan merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 2) Terhadap pihak yang mengajukan *itsbat* nikah, hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu perceraian dengan perkawinan terdahulunya sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3) Kepada pemerintah, regulasi terkait dengan masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia hendaknya dilakukan perbaikan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan juga lebih banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan masalah perkawinan yang sah dimata agama dan negara kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat, khususnya perempuan agar lebih memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan dan sebisa mungkin menghindari terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan *siri* demi terjaminnya hak mereka terkait perkawinan tersebut.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hukum Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	11
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	14
2.2 Perkawinan Yang Tidak Dicatat .....	21

2.2.1	Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicatat .....	21
2.3	Putusan Pengadilan .....	22
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	22
2.3.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	23
<b>BAB 3: PEMBAHASAN</b>		
3.1	<i>Rasio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim) dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/210/PA.Pdlg .....	32
3.2	Akibat Hukum Keluarnya Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Bagi Para Pihak .....	48
<b>BAB 4: PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dimana terjadi ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan lahir dan batin antara keduanya ini berlangsung kekal dan abadi dan mampu memberikan ketentraman dalam hidup manusia. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup seorang diri, mereka adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap satu sama lainnya. Adanya perkawinan, manusia akan hidup sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang disebut dengan keluarga.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang menyatukan dua individu dari latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga menjadi satu kelompok keluarga yang baru dan melanjutkan garis keturunan dari keduanya.

Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yaitu sebagai suatu kontrak keperdataan, namun lebih daripada itu, dalam Islam perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang bernilai ibadah.<sup>2</sup> Alquran sendiri menggambarkan tali perkawinan sebagai tali yang kokoh (*mistaaqan gholidhan*). Berdasar penggambaran tersebut, perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita diharapkan tidak terputus selamanya selain dikarenakan kematian.<sup>3</sup> Pada kenyataannya, perkawinan tidak selamanya berjalan lancar tanpa kerikil-kerikil masalah yang menghambat. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka terdapat akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu perkawinan tersebut. Maka dari itu, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan para pihak, suatu perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang

---

<sup>1</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm. 6.

<sup>2</sup> Anik Farida, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007). Hlm. 2.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 269.



berlaku. Suatu perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Aturan-aturan hukum terkait dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP) juga peraturan-peraturan terkait lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maksud pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan, masing-masing pihak menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.<sup>4</sup> Bahkan sejalan dengan maksud dari ketentuan diatas, didalam Pasal 5 dan Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) juga diatur terkait dengan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut semakin menekankan bahwa memang pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting agar perkawinan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum.

Sekarang ini masih terdapat orang-orang yang kurang mengerti dan memahami bahkan juga tidak menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga berdampak pada kehidupan pribadinya dalam perkawinan yang dijalankannya. Para pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya akan mendapatkan akta nikah atau buku nikah dari lembaga yang berwenang, dan dengan adanya bukti berupa buku nikah tersebut merepresentasikan bahwa perkawinan yang dilakukannya adalah sah dan diakui oleh negara. Namun sebaliknya, pasangan suami istri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan akan kesulitan untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 290.

keduanya, sehingga pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri sebab perkawinannya tersebut tidak diakui dimata negara.<sup>5</sup>

Pada suatu perkawinan akan memungkinkan terjadinya berbagai peristiwa hukum, diantaranya adalah adanya perkawinan itu sendiri, adanya kelahiran, perceraian dan bahkan kematian. Berdasar semua peristiwa hukum tersebut perlu diadakan pencatatan sebagai tertib administrasi, juga memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Setelah dilakukan pencatatan maka para pihak akan mendapatkan suatu surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil. Berbagai macam akta yang dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil diantaranya adalah akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian dan akta kematian.<sup>6</sup>

Didaerah Pandeglang Banten, terdapat suatu kasus *itsbat* nikah yang diajukan oleh seorang perempuan yang kemudian disebut sebagai pemohon. Pemohon mengajukan permohonan yang menginginkan perkawinan dibawah tangan yang dijalannya bersama suaminya yang kemudian disebut dengan termohon memiliki kepastian hukum. Pemohon adalah seorang janda cerai dibawah tangan pada tahun 2004 dari perkawinan yang sah, sehingga pemohon tidak memiliki akta perceraian. Sementara termohon adalah duda cerai dari perkawinan yang sah, yang perceraian dengan mantan istri terdahulunya juga dilakukan dibawah tangan pada tahun 2006. Masing-masing pasangan dari pemohon dan termohon yang terdahulu telah menikah lagi dengan orang lain dan baik pemohon dan termohon tidak berhubungan lagi dengan mantan suami maupun mantan istri dari perkawinan yang terdahulu.

Guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon melampirkan bukti-bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon dan termohon, kartu keluarga, selain itu pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Secara garis besar, kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa mereka mengetahui antara pemohon dengan suami terdahulunya telah bercerai secara

---

<sup>5</sup> Wahyu Kuncoro, *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010). Hlm. 25.

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hlm. 73-74.

dibawah tangan dan termohon dengan istri terdahulunya juga telah bercerai secara dibawah tangan melalui cerita dari pemohon, bahkan mereka menyatakan bahwa tidak kenal dan tidak mengetahui terkait dengan mantan suami pemohon juga mantan istri termohon. Saksi juga menyatakan bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi perkawinannya dengan termohon dan juga untuk mengurus akta kelahiran anaknya dari perkawinan pemohon dengan termohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*), disebabkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Tidak diterimanya permohonan pemohon oleh hakim berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat beberapa perkawinan dalam satu kasus, yaitu pemohon dengan dua suami dan termohon dengan dua istri.

Melalui uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang tertuang dalam putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg. Sebab dalam kasus tersebut telah dilahirkan seorang anak dari perkawinan siri itu, maka apabila hakim tidak menerima permohonan *itsbat* nikah dari pemohon yang merupakan istri dari termohon atau ibu dari anak tersebut, maka tentu akan menimbulkan akibat hukum yang cenderung merugikan kepentingan si anak, karena diketahui bahwa perkawinan dari orang tua si anak tersebut tidaklah dicatatkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasar hal tersebut maka hak-hak keperdataan si anak pun akan diciderai.

Ketertarikan penulis ini akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Keabsahan Perkawinan Duda Cerai dan Janda Cerai Tanpa Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pada putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg?
2. Apakah akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg bagi para pihak?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pada putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode dalam bahasa Inggris dikenal dengan *method* yang berarti cara. Sementara penelitian atau riset pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan terhadap sesuatu yang dianggap benar melalui proses bertanya dan menjawab. Penelitian bertitik tolak dari pertanyaan yang muncul karena adanya keraguan, dan keraguan ini yang menjadi dasar permulaan ilmu pengetahuan. Dari pertanyaan muncul proses untuk memperoleh jawaban, yaitu jawaban yang dipercaya sebagai kebenaran walaupun sifat kebenarannya sementara.<sup>7</sup> Dengan kata lain bahwa metode penelitian adalah cara untuk memperoleh pengetahuan

---

<sup>7</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002). Hlm. 10.

terhadap sesuatu yang dianggap benar walaupun sifat kebenarannya sementara dan melalui proses bertanya dan menjawab. Dikatakan bahwa kebenaran terhadap penelitian ini bersifat sementara sebab jawaban yang diperoleh melalui proses bertanya dan menjawab tersebut pada waktu tertentu akan dipertanyakan lagi kebenarannya dan akan dijawab kembali dengan proses penelitian yang sedemikian rupa pula. Dengan demikian, penelitian itu tidak pernah berakhir sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang secara terus menerus. Maka dari itu terkait dengan metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran atau ketidakbenaran mengenai peristiwa atau fenomena-fenomena hukum tertentu.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala bersangkutan.<sup>8</sup>

Penelitian hukum merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lainnya sebab ilmu hukum itu sendiri merupakan ilmu yang istimewa (*sui generis*).<sup>9</sup> Hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif, karena sifatnya yang normatif itulah hukum syarat akan nilai-nilai. Penelitian hukum itu dilakukan dengan meneliti hukum itu sendiri. Maka dari itu tipe penelitian hukum yang tepat dalam menjawab pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif berarti melakukan penelitian terhadap nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebab penelitian hukum pada hakikatnya merupakan penelitian

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). Hlm. 38.

<sup>9</sup> Philipus M Hadjon, *Jurnal Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis*, ( Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).

yang dilakukan dibelakang meja penulis dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan kebenaran terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Saat digunakannya tipe penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Guna membantu peneliti dalam memahami lebih jauh terkait dengan isu hukum yang dibahas, digunakan pula pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini.

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu keabsahan perkawinan duda cerai dan janda cerai tanpa putusan pengadilan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

##### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan

---

<sup>10</sup> Materi perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Tanggal 25 Februari 2016 oleh Aries Harianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 110.

hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup>

Pada dasarnya pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin. Konsep hukum sebenarnya juga dapat diketemukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum juga dapat diketemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, *itsbat* nikah dan sebagainya akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

## 1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup>

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara.<sup>14</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 115.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 48.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber untuk menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam, dan
4. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait keabsahan perkawinan duda cerai dan janda cerai tanpa putusan pengadilan tersebut tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam tulisan ini.

## 1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 50.

<sup>16</sup> Resume: Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki. <https://pakarhukumindonesia.com/2015/06/10/resume-penelitian-hukum-by-peter-mahmud-marzuki/>. Diakses Tanggal 10 November 2016.



2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Rumusan terkait perkawinan yang diberikan oleh Pasal 1 UUP tidak hanya memuat pengertian perkawinan, namun juga memuat tujuan perkawinan serta dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP didasarkan pada hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.<sup>17</sup> Hubungan atau ikatan lahir dalam perkawinan, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Hubungan ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.<sup>18</sup> Pada hubungan atau ikatan batin dalam perkawinan, merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pada tahap awal atau permulaan, ikatan batin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam hidup bersama, hubungan atau ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 268.

<sup>18</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit.* Hlm. 36.

Sehingga ikatan lahir dan batin yang kuat merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>19</sup> Sementara perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqaan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Pada perspektif ajaran Islam, perceraian hidup merupakan “pintu darurat” yang akan digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau mungkin lagi untuk didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga suami istri dengan iktikad baik dan berulang-ulang mengadakan *ishlah* atau rekonsiliasi antara kedua suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula dalam hal ini upaya yang dilakukan dua orang *hakam* (juru damai) yang ditunjuk Pengadilan Agama yang berasal dari keluarga pihak suami dan istri, tetapi tidak berhasil mendamaikannya.<sup>20</sup>

Kemudian pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut, Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>21</sup> Sementara Paul Scholten mengemukakan, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>23</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 270.

<sup>21</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan apa resiko hukumnya?*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Berdasar berbagai pengertian terkait perkawinan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.

Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan perkawinan dapat ditemukan dalam:<sup>25</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1- 170 KHI).
- f. Petunjuk Mahkamah Agung, antara lain:
  1. Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/1975 perihal Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 20 Agustus 1975;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian;
  3. Surat Edarana Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 255.

### 2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.<sup>26</sup> Persyaratan yang dimaksud yaitu terdiri dari rukun kawin dan syarat-syarat perkawinan. Rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan.<sup>27</sup>

Terkait dengan rukun perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami

Pasal 15 ayat (1) KHI mengatur bahwa umur calon suami harus mencapai umur 19 tahun.

b. Calon istri

Calon istri haruslah berusia minimal 16 tahun, hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KHI.

c. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya (Pasal 19) KHI.

Pasal 20 ayat (1) KHI mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Sementara dalam Pasal 20 ayat (2) menegaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali nikah.

d. Dua orang saksi

Pasal 24 ayat (2) KHI mengemukakan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara Pasal 25 KHI menegaskan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah

---

<sup>26</sup> Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm. 159.

<sup>27</sup> *Ibid.*

seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

e. Ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan qabul merupakan pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab, sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Sementara yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah.<sup>29</sup> Terdapat dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.<sup>30</sup>

Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP, baik meliputi syarat materiil maupun syarat formal. Selain persyaratan yang diatur tersebut perlu diingat pula bagi pihak yang hendak kawin harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>31</sup>

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:<sup>32</sup>

a. Persyaratan orangnya:

1. Berlaku umum bagi semua perkawinan:

<sup>28</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat, Ed. 1, Cet. 1.* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hlm.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 159-160.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm.272.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 272.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 272-273.

- i. adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
  - ii. calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
  - iii. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
  - iv. bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.
2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
- i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - ii. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Izin yang harus diperoleh;
1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
  2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

#### **A. Persyaratan persetujuan kedua calon mempelai**

Pada Pasal 6 ayat (1) UUP ditegaskan bahwa: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>33</sup> Terkait dengan ketentuan ini, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam suatu perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 273.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Sudah sepantasnya bila sebelum perkawinan dilangsungkan, petugas pencatat perkawinan menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan saksi perkawinan, bila ternyata tidak disetujui oleh calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.<sup>34</sup>

#### **B. Persyaratan izin orang tua/wali/pengadilan**

Pasal 6 ayat (2) UUP menyatakan bahwa:

“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, menurut Pasal 6 ayat (3) UUP, izin untuk melangsungkan perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>35</sup> Kemudian menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) UUP, bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat didapatkan, maka izin tersebut diperoleh dari.<sup>36</sup>

- 1) Wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang berwenang untuk memberikan persetujuan/izin melangsungkan perkawinan;
- 2) Orang yang memelihara; atau
- 3) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 274.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 274-275.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 275.



Pada Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) dimuat ketentuan apabila terdapat perbedaan pendapat atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang berhak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **C. Persyaratan pembatasan umur calon mempelai**

Pasal 7 ayat (1) UUP menegaskan bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Penyimpangan terhadap batas umur diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 275.

**D. Persyaratan tidak terkena larangan/halangan perkawinan**

Pasal 8 UUP menyatakan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila salah satu dari larangan tidak ada, berarti syarat tersebut dipenuhi dan perkawinan dapat dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 UUP sifatnya kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Tetapi apabila salah satu saja tidak/belum dipenuhi, maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya semua syarat.<sup>38</sup>

**E. Persyaratan tidak terkena larangan untuk ketiga kalinya**

Pasal 10 UUP dinyatakan bahwa:

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Terkait demikian, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dicerainya untuk kedua kalinya

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 277-278.

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu memperbolehkan. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Selain itu, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.<sup>39</sup>

**F. Persyaratan bagi wanita tidak berada dalam waktu tunggu atau masa *iddah***

Pasal 11 UUP menyatakan bahwa:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”

Menindaklanjuti hal tersebut, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, waktu tunggu bagi seorang janda untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUP ditentukan sebagai berikut:
  - b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
  - d. Apabila perkawinan itu putus sedangkan janda itu dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 278

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

#### **G. Persyaratan perkawinan poligami**

Ketentuan dalam Pasal 9 UUP menyatakan bahwa:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut masih dimungkinkan dilakukannya perkawinan poligami sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, serta harus ada izin dari pengadilan setelah terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang. Perkawinan poligami tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sebab pelaksanaan perkawinan poligami diawasi oleh undang-undang. Walaupun telah memenuhi alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami, namun hukum perkawinan dari calon suaminya tidak mengizinkannya berpoligami, maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan oleh suaminya.<sup>40</sup>

## **2.2 Perkawinan yang Tidak Dicatat**

### **2.2.1 Pengertian Perkawinan yang Tidak Dicatat**

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’, atau ‘nikah siri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 280.

bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).<sup>41</sup> Istilah siri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia.<sup>42</sup>

Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.<sup>43</sup> Literatur yang lain mengemukakan pula terkait dengan istilah perkawinan yang tidak dicatat, bahwa dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh undang-undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Nikah dibawah tangan bagi perkawinan yang meskipun dicatat, tapi tidak oleh petugas yang ditunjuk oleh undang-undang. Selain pandangan yang membedakan antara nikah siri dengan nikah dibawah tangan, ada pula pandangan yang menyamakan keduanya. Perkawinan yang tidak dicatat dikenal juga dengan istilah nikah siri, kawin *syar'i*, kawin modin dan kawin kyai.<sup>44</sup>

## 2.3 Putusan Pengadilan

### 2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>45</sup>

1. Putusan,
2. Penetapan, dan
3. Akta perdamaian.

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil

---

<sup>41</sup> Abdullah Wasian, *Tesis: Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang, Universitas Diponegoro: 2010). Hlm. 13.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 14

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Zulkarnain, *Nikah Siri (Pengertian, Problematika, dan Solusinya)*, <http://pa-stabat.net/>, 2009. Diakses tanggal 09 Oktober 2016 Pukul 13.06 WIB

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hlm. 245.

dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).<sup>46</sup> Pada literatur lain, dijelaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara (pada MA-RI) atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara.<sup>47</sup>

Hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa dan dari sana akan.<sup>48</sup>

1. Tersimpulkan hukumnya; atau
2. Terdapat peraturan-peraturan hukumnya; atau
3. Hakim menemukan hukum (*Judge Made Law*).

Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.<sup>49</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Macam-macam putusan hakim dilihat dari berbagai segi:<sup>50</sup>

1. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, yaitu:
  - a. Putusan akhir, dan
  - b. Putusan sela.
2. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, yaitu:
  - a. Putusan gugur,
  - b. Putusan verstek, dan
  - c. Putusan kontradiktoir.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000). Hlm. 115-116.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 115.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 297-308.

3. Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada 2 (dua) macam yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:
  - a. Tidak menerima gugatan penggugat (= negatif)
  - b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (= negatif)
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (= positif dan negatif)
  - d. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (= positif)
4. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada 3 (tiga) macam, yaitu:
  - a. Deklaratoir,
  - b. Konstitutif, dan
  - c. Kondemnatoir.

Berbagai macam putusan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Putusan akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. Putusan gugur,
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet,
- c. Putusan tidak menerima,
- d. Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Semua itu belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja. Terhadap semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>51</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.* Hlm. 246-255.

## 2. Putusan sela (Pasal 185 HIR/196 RBg)

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.<sup>52</sup>

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela, antara lain:<sup>53</sup>

- a. Tentang pemeriksaan prodeo,
- b. Tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang,
- c. Tentang Sumpah Supletoir,
- d. Tentang Sumpah Decisoir,
- e. Tentang Sumpah Penaksir (*taxatoir*),
- f. Tentang gugat provisionil,
- g. Tentang gugat insidental (intervensi = *tussenkomst. Voeging*, dan *vrijwaring*).

## 3. Putusan gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg)

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan, permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Penggugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- b. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* 247.

<sup>53</sup> *Ibid.* 248.

<sup>54</sup> *Ibid.* 249.



- c. Tergugat/termohon hadir dalam sidang.
- d. Tergugat/termohon mohon keputusan.
- e. Penggugat/pemohon adalah tunggal.

Terkait hal penggugat/pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Pada putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara.

#### 4. Putusan verstek (Pasal 125 HIR/149 RBg)

Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena terugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek artinya terugat tidak hadir.<sup>55</sup> Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban terugat, sepanjang terugat/para terugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon keputusan.

Terkait hal terugat lebih dari seorang dan kesemuanya juga tidak hadir dalam sidang, maka dapat diputus pula dengan verstek. Putusan verstek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat.

---

<sup>55</sup> R. Soeparmono, *Op.Cit.* Hlm. 129.

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.* Hlm. 250.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat. Sebaliknya apabila gugatan itu tidak beralasan dan/atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat verstek. Mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam hal perkara perceraian.

#### 5. Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.<sup>57</sup> Pada pemeriksaan/putusan kontradiktoir diisyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

#### 6. Putusan tidak menerima

Putusan tidak menerima ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon” atau dengan kata lain “gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.<sup>58</sup>

Terkait hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa “gugatan penggugat tidak dapat diterima” atau “tidak menerima gugatan penggugat”. Meskipun tidak ada eksepsi, hakim karena jabatannya dapat memutuskan “gugatan penggugat tidak diterima” jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum (misalnya: Gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya), atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan sesudah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 251.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 251

dan/atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini merupakan putusan akhir, terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat.<sup>59</sup>

7. Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Putusan ini termasuk putusan negatif.<sup>60</sup> Pada memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

8. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan yang demikian tersebut merupakan putusan akhir, dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga.<sup>61</sup>

- a. Dalil gugat yang terbukti maka tuntutan dikabulkan.
- b. Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutan ditolak.
- c. Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
- d. Putusan ini merupakan putusan campuran positif dan negatif

9. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Guna mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat.

---

<sup>59</sup> *Ibid.* 252.

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm.302.

<sup>61</sup> *Ibid.* 302.

Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat.<sup>62</sup> Apabila diantara dalil-dalil gugat itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil gugat itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat. Putusan ini merupakan putusan positif.

#### 10. Putusan deklaratoir

Putusan deklaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum.<sup>63</sup> Misalnya: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya. Semua perkara permohonan (*voluntair*) diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk “penetapan” atau “*Besciking*”.<sup>64</sup> Putusan ini tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

#### 11. Putusan konstitutif

Putusan konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.<sup>65</sup> Misalnya:

- a. Putusan perceraian,
- b. Putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

Sebelum diputus cerai, mereka masih suami-istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain, tidak memerlukan eksekusi.

---

<sup>62</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.* Hlm. 253.

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm.297.

<sup>64</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.* Hlm. 253.

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm.298.

Putusan ini biasanya berbunyi “Menetapkan” atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya “Memutus perkawinan”, “Membatalkan perkawinan” dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>66</sup>

#### 12. Putusan kondemnatoir

Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.<sup>67</sup> Putusan ini terdapat pada perkara gugatan (kontentius), selalu berbunyi “Menghukum” dan memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*Execution Force*) oleh pengadilan yang memutusnya.

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *Vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).

Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk:<sup>68</sup>

- a. Menyerahkan suatu barang,
- b. Membayar sejumlah uang,
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu,
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan,
- e. Mengosongkan tanah/rumah.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.* 299.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim (*rasio decidendi*) pada putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg adalah:
  - a. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada 18 Mei 2010, berdasarkan keterangan pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta bahwa perkawinan pemohon dan termohon ternyata terdapat halangan perkawinan, karena perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 huruf (a) KHI, dengan kata lain perceraian pemohon dengan suami pertamanya dan perceraian termohon dengan istri pertamanya belum mendapatkan legalitas;
  - b. Bahwa adanya perceraian dari perkawinan pertama termohon harus dikaji dan diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh instansi yang berwenang, yaitu pengadilan agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) peristiwa perkawinan dan 1 (satu) perceraian, dimana kedudukan pemohon dengan 2 (dua) suami dan termohon dengan 2 (dua) istri tidak dapat dilakukan pertimbangan secara bersamaan, karena adanya subjek yang berbeda, dan bahkan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
  - c. Bahwa karena antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah terikat perkawinan yang sah dengan pernikahan sebelumnya dan belum mendapatkan legalitas atas status masing-masing, sehingga perkara tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai suatu perkara yang diajukan pemohon, karena perceraian pertama harus diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh pengadilan, maka dengan demikian perkawinan

kedua pemohon dan termohon tidak dapat diputuskan sebelum keabsahan perceraian pemohon dengan suami pertama dan perceraian termohon dengan istri pertama dapat diputuskan lebih dahulu.

2. Akibat hukum keluarnya putusan nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg bagi para pihak adalah status antara pemohon dan termohon adalah tidak dalam ikatan perkawinan lagi setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Pembatalan kawin tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KHI. Kedua orang tua si anak, yaitu pemohon dan termohon tetap memiliki tanggung jawab pada anak mereka sebagaimana orang tua pada umumnya.

#### 4.2 Saran

1. Kepada masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum, hendaknya memperhatikan dan mengutamakan hukum dalam bertindak termasuk dalam melakukan perkawinan dan perceraian, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terjamin perlindungan dan kepastian hukumnya.
2. Kepada pihak yang mengajukan *itsbat* nikah, hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu perceraian dengan perkawinan terdahulunya sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kepada pemerintah, perlu dilakukan revisi terkait undang-undang perkawinan yang ada saat ini, dan juga lebih banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan masalah perkawinan yang sah

dimata agama dan negara kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat, khususnya perempuan lebih memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan dan sebisa mungkin menghindari terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan *siri* demi terjaminnya hak para pihak terkait perkawinan tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ade Saptomo. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Adnan Muria dan Urip Sucipto. 2016. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad Azhar Basyir. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1, Cet. 12. Yogyakarta: UII Press.
- Anik Farida, dkk. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efi Laila Kholis. 2008. *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pena Multi Media.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia.
- Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laila M Rasyid dan Herinawati. 2015. *Modul: Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan apa resiko hukumnya?*. Jakarta: Forum Sahabat.

- M. Dahlan R. 2015. *Fikih Munakahat, Ed. 1, Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Philipus M Hadjon. 2008. *Jurnal Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- R. Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rocky Marbun, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap, Cet. I*. Jakarta: Visimedia.
- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata, Ed. 1, Cet. III*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saija dan Iqbal Taufiq. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indoneisa, Cet. I, Ed. VII*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cet. II*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tina Asmarawati. 2014. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan, Cet . I*. Yogyakarta: Deepublish.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyu Kuncoro. 2010. *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

**b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam.

**c. Lain-lain**

Abdullah Wasian. 2010. *Tesis: Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ahmad Z Anam. *Artikel: Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?*. [http://www.pamentok.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=237:saksi-keluarga-untuk-seluruh-jenis-perkara-perceraiancakapkah&catid=23:artikelpengadilan](http://www.pamentok.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=237:saksi-keluarga-untuk-seluruh-jenis-perkara-perceraiancakapkah&catid=23:artikelpengadilan). Diakses Tanggal 19 Februari 2017.

Arif Wibowo. Materi Perkuliahan Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia. <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/arif.wibowo62/material/hukumacaraperdata.doc>. Diakses Tanggal 18 Februari 2017.

Dede Rohyadi. 2008. *Skripsi: Perceraian Diluar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8293/1/DEDE%20ROHYADI-FSH.pdf>. Diakses Tanggal 19 Februari 2017.

Endang Ali Ma'sum. *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/>. Diakses tanggal 09 Oktober 2016 Pukul 00.03 WIB

Erlan Naofal. *Artikel: Perkembangan Alasan Perceraian dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Belanda*. [http://www.ptamedan.go.id/attachments/133\\_Document1.pdf](http://www.ptamedan.go.id/attachments/133_Document1.pdf). Hlm. 2. Diakses Tanggal 19 Februari 2017.

Materi perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Tanggal 25 Februari 2016 oleh Aries Harianto. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Resume: Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki. <https://pakarhukumindonesia.com/2015/06/10/resume-penelitian-hukum-by-peter-mahmud-marzuki/>. Diakses Tanggal 10 November 2016.
- Sri Hartini. Materi Perkuliahan Hukum Acara Perdata Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/sri-hartini-sh-mhum/hukum-acara-perdata.pdf>. Hlm. 18. Diakses Tanggal 18 Februari 2017.
- Syafran Sofyan. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>. Diakses Tanggal 19 Februari 2017.
- Tim Jogja Bangkit. 2014. *Buku Pintar Peribahasa dan Pantun Indonesia, Cet 1*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id>. Tanggal 21 April 2016.
- Zulkarnain. 2009. *Nikah Siri (Pengertian, Problematika, dan Solusinya)*, <http://pa-stabat.net/>. Diakses tanggal 09 Oktober 2016 Pukul 13.06 WIB



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Kampung Kebon Cau RT.002 RW. 005 Kabupaten Pandeglang, sebagai

**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan , bertempat tinggal di Jalan Kampung Cau RT.002 RW. 005 Pandeglang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Pdlg mengemukakan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bersuami dan Termohon berstatus beristeri, namun Pemohon dengan mantan suami telah bercerai secara dibawah tangan pada tahun 2004 dan mantan suami Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon dengan mantan isteri telah bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 20 September 2006 dan mantan istri Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama : Napan bin Kimin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : saksi 1 dan saksi 2 dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak pemohon dan termohon, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, oleh karenanya Pemohon mohon ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 210/Pdt.G/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 08 April 2016 kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3601216904770001, tanggal 09 Januari 2013 yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3601211010780001, tanggal 07 September 2013 yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3601213107120014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tanggal 31 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Curug Sawer, Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 18 Mei 2010, di wilayah hukum KUA Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, saksi hadir dan menyaksikan proses pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai tetapi saksi tidak mengenal suami Pemohon dan status Termohon adalah duda cerai dari seorang perempuan yang bernama Surtini;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon telah bercerai dengan suaminya namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon bercerai dengan suaminya terdahulu. Yang saksi ketahui sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tinggal bersama anaknya;
  - Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pun telah bercerai dengan istrinya tetapi saksi tidak mengetahui kapan persisnya Termohon dengan istrinya bercerai ;
  - Bahwa yang menjadi wali nya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Napan dan saksinya adalah saksi sendiri dan Saksi 1, selain itu banyak kerabat yang hadir;





- Bahwa mas kawinnya berupa emas 3 gram di bayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka. Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;
  - Bahwa pada saat pernikahan tidak ada wakil dari KUA setempat yang hadir dan mencatat pernikahan tersebut karena para pemohon sendiri tidak mendaftarkan langsung ke KUA setempat;
  - Bahwa keperluan pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak serta untuk kepastian status hukum pernikahan mereka;
2. Saksi 2 , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Kebon Cau Pahlawan Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 18 Mei 2010, di wilayah hukum KUA Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, saksi hadir dan menyaksikan proses pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai tetapi saksi tidak mengenal suami Pemohon dan status Termohon adalah duda cerai dan saksi juga tidak mengenal istri Termohon sebelumnya;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon telah bercerai dengan suaminya namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon bercerai dengan suaminya terdahulu;



- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pun telah bercerai dengan istrinya tetapi saksi tidak mengetahui kapan persisnya Termohon dengan istrinya bercerai ;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Napan dan saksinya adalah saksi sendiri dan saksi 2, selain itu banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas 3 gram di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka. Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak ada wakil dari KUA setempat yang hadir dan mencatat pernikahan tersebut karena para pemohon sendiri tidak mendaftarkan langsung ke KUA setempat;
- Bahwa keperluan pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak serta untuk kepastian status hukum pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) atas nama Pemohon dan Termohon dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, ketiga bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang terdiri dari dua orang yang telah dewasa, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut



status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 eTahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang dan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut tatacara agama Islam, yang dilangsungkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa adanya pernikahan yang dilakukan dengan tata cara agama Islam antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya Pemohon berkehendak mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai indikasi hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka demi hukum Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon telah



menikah dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2010 di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan Termohon berstatus duda cerai, dimana pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan Pemohon memiliki status hukum sebagai janda cerai di bawah tangan tahun 2004 namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara persis kapan terjadinya perceraian tersebut. Saksi-saksi tidak ada yang menyaksikan secara langsung perceraian antara Pemohon dengan suaminya yang terdahulu, bahkan saksi-saksi tidak ada yang mengenal suami Pemohon terdahulu. saksi-saksi hanya mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tinggal sendiri bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan Pemohon, Termohon berstatus duda cerai di bawah tangan pada 20 September 2006, namun dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung terjadinya perceraian tersebut. Saksi-saksi hanya mendengar dari cerita Termohon saja. Bahkan saksi kedua Pemohon tidak mengenal istri Termohon terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan, mengenai status janda Pemohon dan status duda Termohon tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri atau diketahui sendiri adanya perceraian Pemohon dari perkawinannya terdahulu dan perceraian Termohon



dari perkawinannya terdahulu, keterangan yang diberikan hanya didasarkan pada pendapat maupun cerita yang didengar dari Pemohon dan Termohon atau dugaan yang diperoleh dengan menggunakan pikiran, sehingga keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon adanya status janda cerai dan adanya status duda cerai dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, namun di persidangan kedua orang saksi tidak ada yang menyaksikan atau pun mengetahui secara langsung kapan terjadinya perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti para Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, status janda cerai Pemohon dan status duda cerai Termohon, bahkan kedua orang saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan kapan persisnya terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon dengan pernikahan sebelumnya, saksi-saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon saja. Bahkan mengenai status janda cerai Pemohon, saksi hanya menduga dengan melihat keadaan Pemohon yang tinggal sendiri bersama anaknya, dengan demikian saksi-saksi Pemohon tidak mempunyai pengetahuan atas peristiwa hukum yang terjadi atas diri Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, jo. Pasal 308 RBg., j/s Pasal 1907 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa adanya status janda cerai Pemohon dan duda cerai Termohon saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, tidak mencapai minimal pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat-alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:



- Bahwa adanya pernikahan secara agama Islam yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Napan bin Kimin dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah janda cerai di bawah tangan. Demikian pula dengan status Termohon adalah duda cerai di bawah tangan ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya terdahulu namun tidak ada yg mengetahui secara pasti ;
- Bahwa Termohon telah bercerai dengan istrinya terdahulu namun tidak ada yang mengetahui secara pasti ;
- Bahwa masing-masing status diri Pemohon dan Termohon tidak memiliki legalitas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa adanya akad perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Napan bin Kimin dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mahar berupa emas seberat 3 gram;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai dibawah tangan dan Termohon berstatus duda cerai di bawah tangan yang tidak mendapatkan legalitas hukum dari instansi yang berwenang;



Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dengan marak terjadinya perceraian diluar pengadilan tentu sangat berkaitan dengan faktor kebiasaan (adat/budaya) dari masyarakat, yang tidak sedikit mendapat legalisasi dari pemuka adat itu sendiri atau orang-orang yang ditokohkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya, dimana perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, karena itu undang-undang telah mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan agama dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga dapat dilihat bahwa jiwa peraturan yang mengatur perceraian sudah bukan hanya perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan negara dalam menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa adanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau perceraian yang dilakukan secara sirri, jelas kondisi tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang





bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak, mafhum mukhalafahnya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 18 Mei 2010, berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon ternyata terdapat halangan perkawinan, karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain perceraian Pemohon dengan suami pertamanya dan perceraian Termohon dengan istri pertamanya belum mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa adanya perceraian dari perkawinan pertama Pemohon dan perceraian dari perkawinan pertama Termohon harus dikaji dan diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh instansi yang berwenang, yaitu pengadilan agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) peristiwa perkawinan dan 1 (satu) perceraian, dimana



kedudukan Pemohon dengan 2 (dua) suami dan Termohon dengan 2 (dua) istri tidak dapat dilakukan pertimbangan secara bersamaan, karena adanya subjek yang berbeda, dan bahkan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah terikat perkawinan yang sah dengan pernikahan sebelumnya dan belum mendapatkan legalitas atas status masing-masing, sehingga perkara tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu perkara yang diajukan Pemohon, karena perceraian pertama harus diputuskan terlebih dahulu mengenai keabsahannya oleh pengadilan, maka dengan demikian perkawinan kedua Pemohon dengan Termohon tidak dapat diputuskan sebelum keabsahan perceraian Pemohon dengan suami pertama dan dan perceraian Termohon dengan istri pertama dapat diputuskan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2010, sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon dan dinyatakan tidak sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2010 tersebut, tidak berlaku surut atas anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pula tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*) dengan verstek;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H oleh kami *Maryam, S.Ag., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.* dan *Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.* masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan ini di bacakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H. dengan susunan Majelis: *Maryam, S.Ag., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Rohmat S.Ag., M.H.* dan *Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh *Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rohmat, S.Ag., M.H. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.**



Panitera Pengganti

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

***(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)***